

PETUNJUK TEKNIS

**KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH
DAN FLORIKULTURA TAHUN 2018**



**DIREKTORAT BUAH DAN
FLORIKULTURA KEMENTERIAN
PERTANIAN 2018**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.

Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura merupakan bagian dari Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan sumber dana berasal dari APBN TA. 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian buah dan florikultura Indonesia dengan memenuhi kebutuhan buah dan florikultura dalam negeri, mensubstitusi dan mengurangi impor buah, meningkatkan ekspor, meningkatkan mutu dan daya saing buah dan florikultura Indonesia. Tujuan tersebut dicapai melalui kegiatan pengembangan Kawasan Jeruk, Buah Lainnya, Kawasan Mangga, Kawasan Manggis, Kawasan Pisang, Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan dan Florikultura yang didukung dengan Fasilitas Dukungan Teknis Buah dan Florikultura.

Pelaksanaan kegiatan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota harus sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk itu diperlukan Petunjuk Teknis Kegiatan sebagai pedoman umum baik bagi instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Petunjuk Teknis Kegiatan ini menguraikan tata cara pelaksanaan kegiatan secara terstruktur seperti alokasi anggaran, tujuan dan sasaran kegiatan, satuan kerja (satker) dengan alokasi dana Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten/Kota, Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Dekonsentrasi di Provinsi, serta penggunaan anggaran sesuai kodifikasi Bagan Akun Standar yang dikeluarkan oleh Kementerian

Keuangan, sehingga mudah dipahami oleh pengguna baik petugas instansi Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

Semoga petunjuk teknis kegiatan ini dapat memandu petugas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, secara cepat dan tepat.

Jakarta, Januari 2018
Direktur Jenderal Hortikultura,



Dr. Ir. Spudnik Sujono Kamino, MM
NIP. 19580206 198503 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ADMINISTRASI KEGIATAN	1
KAWASAN BUAH LAINNYA (5886.024)	11
KAWASAN JERUK (5886.027)	33
PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN FLORIKULTURA (5886.054)	53
FASILITASI TEKNIS DUKUNGAN BUAH DAN FLORIKULTURA (5886.061)	71
KAWASAN BUAH DI WILAYAH PERBATASAN (5886.065)	81
KAWASAN MANGGA (5886.066)	101
KAWASAN MANGGIS (5886.067)	121
KAWASAN PISANG (5886.068)	141
LAMPIRAN	167





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura melalui APBN Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan stimulus pada peningkatan produksi buah dan florikultura secara nasional sehingga dapat mendorong kesejahteraan petani buah dan florikultura. Pencapaian kegiatan yang dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada satker Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota memerlukan administrasi yang baik dan benar di seluruh tahapan kegiatan.

Sebagai salah satu langkah tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga, maka diperlukan panduan dalam administrasi pengelolaan anggaran bantuan pemerintah sejak tahap persiapan (identifikasi) sampai setelah dilaksanakannya kegiatan (monitoring dan evaluasi). Oleh karena itu, bab ini menjadi satu kesatuan yang harus dipedomani pada pelaksanaan setiap *output* Kegiatan Peningkatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.



B. Tujuan dan Sasaran

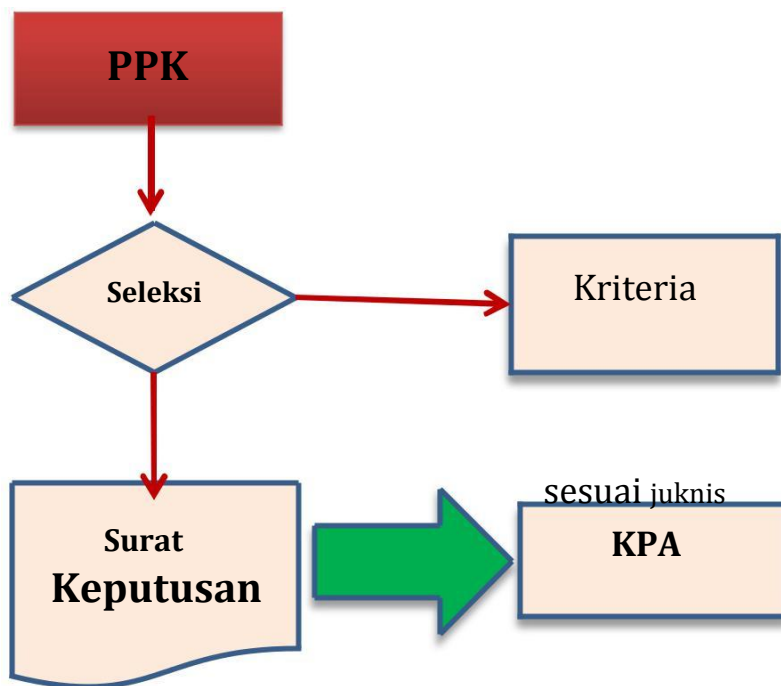
Tujuan adalah untuk menyediakan acuan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2018.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan buah dan florikultura secara efisien dan efektif.

BAB II

A. Penetapan Bantuan Pemerintah

Pelaksana Kegiatan melaksanakan identifikasi dan koordinasi dalam menetapkan calon petani dan calon lokasi (CPCL) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga Pasal 8 sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Penetapan Bantuan Pemerintah



Surat Keputusan yang ditetapkan paling sedikit memuat; Identifikasi penerima bantuan; Jumlah barang/jasa; dan nilai nominal barang/jasa. Sementara itu dalam melakukan seleksi calon penerima bantuan, harus memperhatikan kriteria berikut ini;

1. Petani/Kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan) penerima bantuan diutamakan adalah yang diusulkan melalui *proposal*.
2. Petani/poktan/gapoktan/penerima bantuan untuk kegiatan kebun komersil dan atau orchard merupakan kelompok tani yang telah memiliki kemitraan dan yang telah melaksanakan pengembangan kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.
3. Petani/poktan/gapoktan penerima bantuan bersedia menerima bantuan dan tidak memperjual belikan bantuan yang diterima
4. Petani/poktan/gapoktan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan).
5. Petani/poktan/gapoktan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

Apabila calon penerima bantuan merupakan perseorangan, harus merupakan champion, penggiat lingkungan dan/atau tokoh masyarakat yang akan memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar. Calon penerima bantuan



harus diseleksi sesuai kriteria untuk selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Sementara untuk calon lokasi penerima bantuan diharapkan dapat berada dalam satu hamparan/kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan). Selain itu calon lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya. Oleh karena itu perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Pelaksanaan

Fasilitasi bantuan yang diberikan untuk kegiatan peningkatan produksi buah dan florikultura dilaksanakan dengan transfer barang. Fasilitasi bantuan dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan atau jasa sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Nomor 4 Tahun 2015.

Dalam rangka pengadaan barang bantuan pemerintah, spesifikasi teknis dan peraturan terkait harus diperhatikan. Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Bantuan yang ditetapkan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan disahkan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).

Apabila seluruh kegiatan fasilitasi bantuan telah selesai dilaksanakan hingga penyaluran kepada kelompok tani, maka segera diproses

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Bantuan Pemerintah sesuai dengan lampiran (Secara rinci dapat dilihat pada Pedoman Umum Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2018). Dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya disampaikan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Jl AUP No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp/ Faksimili 021-7805880/78831845 atau email sekdhorti@pertanian.go.id.

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2018, maka dilakukan monitoring yang dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan hingga pelaksanaan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Monitoring meliputi perkembangan pelaksanaan kegiatan, realisasi fisik dan realisasi keuangan (blanko terlampir).

Kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah seluruh rangkaian Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura TA 2018 selesai dilaksanakan.

Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh petugas provinsi dan kabupaten/kota secara periodik setiap bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari Pemandu Lapang ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Dinas Pertanian Provinsi dan selanjutnya ke Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura cq Direktorat Buah dan Florikultura Jl AUP No.3 Pasar

Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp/ Faksimili 021-7806760/ 7816820 atau email subdit_merambat@yahoo.com. Kinerja realisasi pelaksanaan kegiatan (fisik dan keuangan) serta penyampaian laporan merupakan salah satu dasar pengalokasian anggaran Tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya sebagai penerapan azas *reward and punishment*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk buah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Keunggulan produk buah adalah nilai jual yang tinggi, jenis yang beragam, sumberdaya lahan dan teknologi yang tersedia, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Produk buah juga memberikan sumbangan yang berarti bagi sub sektor hortikultura maupun sektor pertanian, sebagaimana terlihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) buah yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

Sejalan dengan kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura, maka salah satu target Kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi tanaman buah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data BPS RI bahwa luas panen buah-buahan dan florikultura masih tersebar diseluruh daerah dengan skala luas yang terbatas dan belum dikelola secara baik. Kebutuhan buah buahan yang terus meningkat di masyarakat tercermin dari permintaan pasar yang terus berkembang dengan tingkat konsumsi masyarakat akan buah buahan dan permintaan florikultura semakin besar, sejauh ini konsumsi masyarakat Indonesia sekitar 34 kg/kap/th masih jauh di



bawah anjuran FAO yaitu 73 kg/kap/th, hal ini menunjukkan pemerintah masih berharap mampu meningkatkan ketersediaan produk melalui kegiatan APBN. Kegiatan pengembangan buah dan florikultura pada ujungnya adalah menghasilkan produk yang bernilai tinggi dan sekaligus meningkatkan pendapatan bagi petani atau kelompok tani buah yang terfasilitasi.

Kawasan buah merupakan satu kesatuan pewilayahan komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Pengembangan kawasan buah diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk klaster usaha agribisnis buah yang terintegrasi. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, memenuhi kebutuhan pangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, maka dalam pelaksanaannya didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pengembangan kawasan dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra, intensifikasi, pemeliharaan lanjutan dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah terbentuk, serta pemeliharaan kebun pada kawasan buah yang telah dibangun. Pengembangan kawasan buah dapat pula dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan agrowisata di suatu daerah. Kegiatan pengembangan kawasan tanaman buah lainnya melalui APBN Tahun 2018 meliputi pengembangan komoditas durian, kelengkeng, nenas, srikaya, salak dan sukun.

Pengembangan Kawasan Buah Lainnya pada APBN Tahun 2018 akan dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) pada Satker Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Buah Lainnya memerlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dan mensinergikan dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi program kawasan yang jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Buah Lainnya dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.



B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi buah lainnya (durian, kelengkeng, nenas, srikaya, salak dan sukun) secara berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan buah melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk pengelolaan kebun yang baik dan benar



BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan buah lainnya (kebun buah reguler; kebun buah komersil terintegrasi melalui kemitraan dengan swasta; dan kebun buah skala orchard). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(24) Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan Evaluasi



3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya.

Khusus Pengembangan Kebun Buah Komersil dan kebun Buah skala orchard penerima manfaat adalah kelompok tani yang telah memiliki kemitraan (dan/atau) dengan swasta. Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan buah yang baik dan menghasilkan buah bermutu prima, maka pengembangan buah dilakukan dalam bentuk tahun jamak sehingga untuk pelaksanaan pengembangan buah TA 2018 kelompok tani penerima bantuan untuk kebun buah komersil dan atau orchard adalah kelompok tani yang telah melaksanakan pengembangan buah kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.



4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

Metode pengembangan kawasan tanaman buah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan buah lainnya dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Pengembangan kawasan buah dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani

penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan buah lainnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.
- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan



kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki izin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/ penataan kebun buah lainnya, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya,



dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota Tugas

Pembantuan (Kabupaten/Kota)

Kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya di Kabupaten/ Kota yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/ Kota berupa Pengembangan Kawasan Buah Lainnya.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan buah lainnya (kebun buah reguler; kebun buah komersil kemitraan dengan swasta; dan kebun buah skala orchard). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/ Kota dengan anggaran yang memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(24) Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada
Petani

(53) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima dana Tugas Pembantuan dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/ gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya.



Khusus Pengembangan Kebun Buah Komersil Terintegrasi Petani dan kebun Buah skala orchard penerima manfaat adalah kelompok tani yang telah memiliki kemitraan dengan swasta. Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan buah yang baik dan menghasilkan buah bermutu prima, maka pengembangan buah dilakukan dalam bentuk tahun jamak sehingga untuk pelaksanaan pengembangan buah TA 2018 kelompok tani penerima bantuan untuk kebun buah komersil dan atau orchard adalah kelompok tani yang telah melaksanakan pengembangan buah kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah Lainnya

Metode pengembangan kawasan tanaman buah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan buah dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan

kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Pengembangan kawasan buah lainnya dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi Hortikultura, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat



dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Benih yang digunakan adalah benih yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: *hand sprayer*, gerobak dorong, pompa air, dan sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun buah lainnya, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil petani di lapang sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan persyaratan terkait yang berlaku. Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga



(kontraktual) dengan cara penunjukan langsung dan/atau secara lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpes Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Proses pengadaan dilakukan dengan mengacu pada hasil identifikasi dan koordinasi proses CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas



dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.



BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN sebesar Rp. 2.735.000.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan buah seluas 240 Ha di 15 Kabupaten/ Kota.

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi buah nusantara terutama (durian, kelengkeng, nenas, sukun, salak dan srikaya).
2. Meningkatnya ketersediaan produk buah yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya kawasan tanaman buah yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani, dampak berganda positif (*multiplier effect*) dari pertumbuhan wilayah dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Volume importasi jeruk yang terus meningkat perlu disikapi dengan upaya kegiatan dengan terus mengembangkan ketersediaan jeruk di dalam negeri. Salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi tanaman jeruk dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan substitusi impor. Kawasan jeruk adalah merupakan satu kesatuan pewilayahan komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Pengembangan kawasan diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk klaster usaha agribisnis buah yang terintegrasi. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya sasaran dan harapan tersebut, maka dalam pelaksanaannya didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pengembangan kawasan jeruk untuk Tahun Anggaran 2018 memiliki porsi terbesar mengingat komoditas ini diusahakan oleh sebagian besar petani di Indonesia dan diarahkan untuk substitusi jeruk impor yang menyedot devisa negara dalam jumlah besar hingga nilai impor pada beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari tiga trilyun rupiah. Ke depan pola pengembangan jeruk diupayakan untuk pengembangan jeruk berwarna oranye sebagai salah satu substitusi jeruk impor.

Melalui Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Buah diharapkan juga akan terjalin sinergisme (*network*) antar sentra produksi jeruk sehingga dapat menjamin kesinambungan pasokan buah ke pasar baik dalam negeri maupun luar negeri melalui usaha tani dengan skala ekonomis yang berorientasi pada upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga dapat mencapai sasaran produksi dan produktivitas yang telah ditetapkan. Pengembangan Kawasan Jeruk pada tahun 2018 dilakukan melalui dana APBN dengan dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Jeruk memerlukan partisipasi seluruh stake holder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), perguruan tinggi, lembaga sosial, pemerhati, maupun petani/masyarakat agar secara sinergi dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan. Disamping itu perlu dilakukan



sosialisasi program kawasan yang jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan jeruk ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi jeruk yang berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan jeruk melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk perbaikan mutu pengelolaan kebun.



BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

A.1. Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan jeruk dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan jeruk (Kebun jeruk reguler, kebun buah komersil terintegrasi melalui kemitraan dengan swasta dan kebun buah skala orchard). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri sehingga melalui Satker Dinas Pertanian Provinsi.

2. Output, Komponen

a. Output

(27) Pengembangan Kawasan Jeruk

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

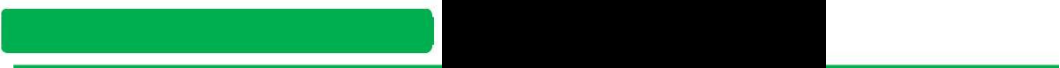
(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(053) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Kelompok tani penerima bantuan kawasan jeruk diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *proposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan jeruk hingga berproduksi.

Khusus Pengembangan Kebun Buah Jeruk skala orchard penerima manfaat adalah kelompok tani yang akan/telah memiliki kemitraan dengan swasta. Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan buah yang baik dan menghasilkan buah bermutu prima, maka pengembangan buah dilakukan dalam bentuk tahun jamak sehingga untuk pelaksanaan pengembangan jeruk TA 2018 kelompok tani penerima bantuan untuk kebun komersil dan atau orchard adalah kelompok tani yang direncanakan dan atau telah melaksanakan pengembangan buah kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.



4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode Pengembangan Kawasan Jeruk

Metode pengembangan kawasan tanaman jeruk dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman jeruk di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan tanaman jeruk dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Pengembangan kawasan tanaman jeruk dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang



menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.
- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan

kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan tanaman jeruk, antara lain: benih, pupuk organik, pestisida, sarana produksi, dan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011). Pupuk yang digunakan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: *hand sprayer*, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/ penataan kebun jeruk, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya,



dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan peraturan terkait yang masih berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan jeruk diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.



Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

B.1. Tugas Pembantuan (Kabupaten/Kota)

Kegiatan pengembangan kawasan jeruk di kabupaten/kota yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan berupa Pengembangan kawasan jeruk.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan jeruk (Kebun jeruk reguler; kebun buah komersil terintegrasi melalui kemitraan dengan swasta; dan kebun buah skala orchard). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten yang alokasi anggarannya memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(27) Pengembangan Kawasan Jeruk

b. Komponen

(51) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(53) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Kelompok tani penerima bantuan kawasan jeruk diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *proposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan jeruk hingga berproduksi. Penerima



manfaat kawasan jeruk di Kabupaten Sambas adalah kelompok tani/gapoktan penerima bantuan benih jeruk melalui APBN Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura TA 2018.

Khusus pengembangan kebun orchard adalah petani yang akan/telah bekerjasama dengan perusahaan swasta. Pelaku terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola kemitraan. Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan buah yang baik dan menghasilkan buah bermutu prima, maka pengembangan buah dilakukan dalam bentuk tahun jamak sehingga untuk pelaksanaan pengembangan jeruk TA 2018 kelompok tani penerima bantuan untuk kebun komersil dan atau orchard adalah kelompok tani yang direncanakan dan atau telah melaksanakan pengembangan buah kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2018.

5. Metode Pengembangan Kawasan Jeruk

Metode pengembangan kawasan jeruk dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan jeruk di kabupaten/kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan tanaman jeruk dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang

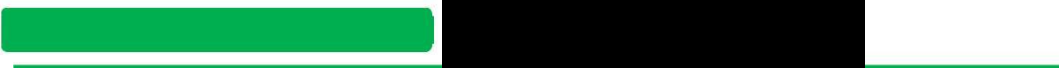


disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Pengembangan kawasan jeruk dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat



dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan jeruk, antara lain: benih berlabel yang sesuai dengan spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura, pupuk, agensi hayati, pestisida dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Kegiatan kawasan jeruk di Kabupaten Sambas merupakan



perluasan kawasan jeruk dengan fasilitasi selain benih yang telah difasilitasi oleh Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura APBN TA 2018.

Untuk pengembangan kawasan jeruk, selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, power sprayer, mesin potong rumput, dan sebagainya, yang diperlukan untuk terwujudnya kebun jeruk sehat dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114). Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun jeruk, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya.

Kelompoktani penerima bantuan pengembangan kawasan jeruk diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).



Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

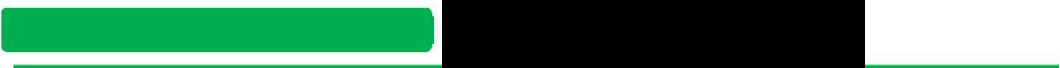
Serah terima barang dari Dinas Pertanian kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat akan diatur melalui Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitas pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal



Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.



BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN sebesar Rp. 24.667.500.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan jeruk seluas 2.500 Ha di 51 Kabupaten/ Kota

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi jeruk nusantara.
2. Meningkatnya ketersediaan jeruk yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya jeruk yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani, dampak berganda positif (*multiplier effect*) dari pertumbuhan wilayah dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.

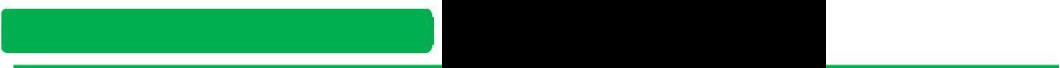
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman florikultura merupakan komoditas hortikultura yang berpotensi dikembangkan sebagai upaya penumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Pengembangan kawasan florikultura diarahkan untuk komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, memiliki potensi pasar yang besar baik domestik maupun ekspor, seperti krisan, mawar, anggrek, dracaena dan melati. Pengembangan kawasan florikultura juga diperuntukkan dalam mendukung Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu dengan membangun nursery tanaman pot dan lanskap, beberapa daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan agrowisata, maka tanaman florikultura salah satu pilihan yang tepat sebagai komoditas pendukung kawasan tersebut.

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan florikultura memerlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan. Agar pelaksanaan Pengembangan Kawasan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, maka diperlukan suatu petunjuk teknis.



B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengembangan kawasan florikultura adalah:

Mendorong Berkembangnya kawasan florikultura untuk memasok kebutuhan ekspor dan pasar domestik, dan/atau dalam mendukung Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), maupun sebagai elemen dalam kawasan agrowisata guna meningkatkan pendapatan petani dan ekonomi daerah.

Sasaran pengembangan kawasan adalah:

Tumbuh dan berkembangnya kawasan florikultura dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.



BAB II

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) di Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan florikultura dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan florikultura dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(5886 054)Pengembangan Kawasan Florikultura

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada
Petani)

(53) : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Untuk Pengembangan kawasan



florikultura, penerima manfaat diutamakan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi petani yang telah diajukan pada e-proposal, dan memiliki kemampuan dalam mengelola usaha florikultura, sehingga fasilitasi yang diberikan dapat dikembangkan menjadi penguatan modal bagi perluasan usahanya.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan florikultura di Kabupaten/kota baik dalam menyediakan kebutuhan ekspor dan pasar domestik atau sebagai elemen dalam pengembangan kawasan Agrowisata, maupun mendukung P2KH, perlu dilakukan secara terintegrasi. Fasilitasi dalam pengembangan kawasan florikultura diutamakan pada lahan milik petani sebagai anggota kelompoktani dan atau lahan milik Pemda ataupun PTPN yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompoktani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Fasilitasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perluasan lahan dan atau optimalisasi lahan dalam bentuk peningkatan/perbaikan kualitas kebun dan pengelolaan usaha dengan jenis komoditas dan target luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA 2018.



Pengembangan kawasan produksi florikultura dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang, Seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan antara lain kelompok sasaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitas Bantuan Kepada Petani, dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan

lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

(52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

Fasilitasi dalam pengembangan kawasan florikultura dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan dari kelompok sasaran, berdasarkan Rencana Umum Kegiatan (RUK) yang diusulkan oleh kelompok tani/Gapoktan sasaran dan peraturan terkait yang berlaku. Alokasi anggaran fasilitasi dalam pengembangan kawasan dapat disesuaikan dengan akun belanja sebagai berikut:

- Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan pengembangan kawasan antara lain benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih yang memenuhi spesifikasi sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk organik, pupuk anorganik, pestisida dan agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki izin edar yang berlaku (sesuai permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

- 
-
- Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112). Jenis peralatan dan mesin (sarana budidaya) seperti cultivator, handsprayer, power sprayer, generator listrik dan sistem pencahayaan untuk pertumbuhan tanaman, plastik UV dan/atau *shading net* untuk rumah lindung, serta peralatan dan mesin lainnya yang dibutuhkan petani dalam peningkatan usaha florikultura. Pemilihan jenis peralatan mesin yang diadakan hendaknya sudah mempunyai test report atau SNI.
 - Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113). Jenis gedung dan bangunan (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk produksi florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan. Untuk pengembangan kawasan krisan jenis bantuan kepada petani diutamakan untuk menyediakan rumah lindung yang kokoh untuk perluasan areal tanam.
 - Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat (526114). Jenis belanja jalan, irigasi dan jaringan antara lain instalasi jaringan dan sarana irigasi untuk peningkatan kualitas kebun sesuai prinsip GAP, yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.



Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Pengadaan dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif. Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi petani selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

- (53) Monitoring, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengembangan Kawasan florikultura dilakukan melalui Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota yang merupakan satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan florikultura dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2. Output, Komponen

a. Output

(5886 054) Pengembangan Kawasan Florikultura

b. Sub Output

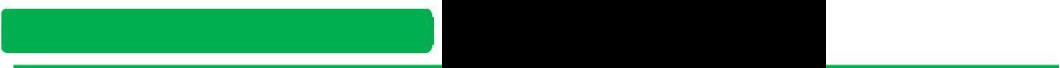
(51) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(53) : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Untuk Pengembangan kawasan florikultura, penerima manfaat diutamakan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/Asosiasi petani yang telah diajukan pada e-proposal, dan memiliki kemampuan dalam mengelola usaha florikultura, sehingga fasilitasi yang diberikan dapat dikembangkan menjadi penguatan modal bagi perluasan usahanya.



4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pembantuan (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota TA. 2018.

5. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan florikultura di Kabupaten/kota baik dalam menyediakan kebutuhan ekspor dan pasar domestik atau sebagai elemen dalam pengembangan kawasan Agrowisata, maupun mendukung P2KH, perlu dilakukan secara terintegrasi. Fasilitas dalam pengembangan kawasan produksi florikultura diutamakan pada lahan milik petani sebagai anggota kelompok tani dan atau lahan milik Pemda ataupun PTPN yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama, berupa perluasan lahan dan atau optimalisasi lahan dalam bentuk peningkatan/perbaikan kualitas kebun dan pengelolaan usaha dengan jenis komoditas dan target luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA 2018.

Pengembangan kawasan produksi florikultura dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang, Seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.
- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)
Fasilitasi dalam pengembangan kawasan florikultura dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan dari kelompok sasaran, berdasarkan Rencana Umum Kegiatan (RUK) yang diusulkan oleh kelompok tani/Gapoktan



sasaran dan peraturan terkait yang berlaku. Alokasi anggaran fasilitasi dalam pengembangan kawasan dapat disesuaikan dengan akun belanja sebagai berikut:

- Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan pengembangan kawasan antara lain benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih yang memenuhi spesifikasi sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk organik, pupuk anorganik, pestisida dan agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.
- Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112). Jenis peralatan dan mesin (sarana budidaya) seperti cultivator, *handsprayer*, *power sprayer*, generator listrik dan sistem pencahayaan untuk pertumbuhan tanaman, plastik UV dan/atau shading net untuk rumah lindung, serta peralatan dan mesin lainnya yang dibutuhkan petani dalam peningkatan usaha florikultura. Pemilihan jenis peralatan mesin yang

diadakan hendaknya sudah mempunyai test report atau SNI.

- Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113). Jenis gedung dan bangunan (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk produksi florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Untuk pengembangan kawasan krisan jenis bantuan kepada petani diutamakan untuk menyediakan rumah lindung yang kokoh untuk perluasan areal tanam.

- Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat (526114). Jenis belanja jalan, irigasi dan jaringan antara lain instalasi jaringan dan sarana irigasi untuk peningkatan kualitas kebun sesuai prinsip GAP, yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan oleh pihak ketiga melalui kontraktual (penunjukan langsung dan atau secara lelang) sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan



barang hasil CP/CL. Pengadaan dilakukan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi petani selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanandengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.



BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana sebesar Rp. 2.200.000.000
2. Sumber daya manusia (Petani, Pelaku Usaha dan Petugas)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan informasi mengenai potensi wilayah

B. Keluaran (*Output*)

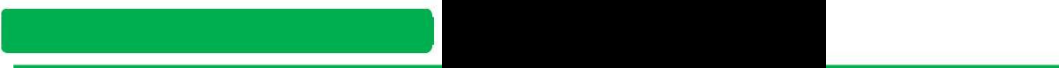
Tercapainya pengembangan kawasan florikultura seluas 22.100 m² di 10 Kabupaten sentra yaitu Cianjur, Sukabumi, Bandung Barat, Kota Batu, Batang, Kota Tomohon, Gowa, Bantaeng, Kota Makassar dan Tangerang Selatan.

C. Hasil (*Outcome*)

Meningkatnya luas lahan dan optimalisasi lahan produksi florikultura, baik dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor dan domestik maupun sebagai elemen dalam mendukung berkembangnya industri Agrowisata dan mendukung P2KH.

D. Manfaat (*Benefit*)

Meningkatnya produksi dan mutu florikultura untuk memenuhi pasar domestik dan import.



E. Dampak (*Impact*)

Berkembangnya agribisnis florikultura dan meningkatkan kesejahteraan petani sebagai bagian dari pelaku industri florikultura, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2016, Tanggal 3 Agustus 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi aneka jeruk, tanaman buah lain, serta florikultura.

Pencapaian target kinerja pengembangan kawasan tanaman buah dan florikultura memerlukan dukungan pembinaan dan pendampingan oleh petugas dari pusat dan/atau Dinas Pertanian daerah dan/atau institusi terkait lainnya, sehingga dapat terjalin keselarasan kegiatan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapang. Keberhasilan pengembangan kawasan buah di daerah sangat terkait dengan ketersediaan sumberdaya dan keseriusan petugas memberikan pembinaan, dan pendampingan serta melakukan koordinasi dan sinergisme secara terpadu dalam pelaksanaan kegiatan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun institusi terkait lainnya.

Fasilitasi Teknis Dukungan Teknis Buah dan Florikultura merupakan salah satu komponen penting yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan. Kolaborasi,



identifikasi, koordinasi, konsultasi, dan sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota diperlukan agar realisasi kegiatan dapat sesuai dengan target output yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian indikator keberhasilan kegiatan pembinaan pengembangan tanaman buah dan florikultura didukung oleh berbagai bentuk kegiatan seperti pelaksanaan (Pertemuan, Workshop, Sosialisasi, Pembinaan), penyusunan pedoman-pedoman; monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pada kegiatan pembinaan pengembangan tanaman buah dan florikultura di daerah kawasan yang areal pengembangannya cukup luas atau menjadi kawasan/daerah prioritas disarankan adanya kegiatan pendampingan yang melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian, BPTP, BPTPH Provinsi, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha, dan instansi terkait lainnya dalam bentuk konsultasi dan/atau koordinasi agar tercapai sinergisme dalam pencapaian output tersebut.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah dan florikultura adalah menyelaraskan pelaksanaan kegiatan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta meningkatkan kompetensi petani dan petugas yang terlibat dalam pengembangan kawasan buah dan florikultura dengan melibatkan institusi terkait maupun pemangku kepentingan lainnya.



Sasaran Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah dan florikultura adalah terlaksananya pembinaan pengembangan tanaman buah dan florikultura pada kawasan buah dan florikultura di sentra produksi.



BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Pusat

1. Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Direktorat Buah Dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura.

2. Output dan Komponen Kegiatan

Output : (060) Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura

Komponen : (051) Pelaksanaan (pertemuan, *workshop*, sosialisasi, pembinaan)

(52) Penyusunan Pedoman Pedoman

(53) *Monitoring*, Evaluasi, dan Pelaporan

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan ini adalah Direktorat Buah dan Florikultura, sedangkan penerima manfaat adalah petugas, kelompok tani/gapoktan, dan asosiasi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kawasan dan/atau fasilitasi sarana dan prasarana dan/atau yang terlibat dalam mendukung pengembangan kawasan buah dan florikultura.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Direktorat Buah dan Florikultura Tahun Anggaran 2018.



5. Metode

- (51) Pelaksanaan (pertemuan, *workshop*, sosialisasi, pembinaan)

Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan akun belanja Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja Persediaan barang konsumsi (521811) dan/atau Belanja Sewa (522141), dan/atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan.

- (52) Penyusunan Pedoman – Pedoman Pedoman-Pedoman, dilakukan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Persediaan barang konsumsi (521811), dan /atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan/atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan/atau Belanja Sewa (522141), dan/atau Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi



pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan petugas dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (melalui BPTP), BPTPH, pemangku kepentingan, dan instansi terkait lainnya.

(053) *Monitoring*, Evaluasi, dan Pelaporan,

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, dilakukan dengan akun Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan petugas dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (melalui BPTP), BPTPH, pemangku kepentingan, dan instansi terkait lainnya.



BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN TA. 2018 sebesar Rp 3.097.381.000,-
2. Sumber Daya Manusia (Petugas, Petani, Pelaku Usaha)
3. Teknologi maju berbasis GAP/SOP
4. Data dan informasi

B. Keluaran (*Output*)

1. Terlaksananya kegiatan pembinaan pengembangan buah dan florikultura di 115 Kabupaten/Kota.
2. Tersosialisasinya *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk komoditas buah dan florikultura kepada petugas, petani, dan pelaku usaha.
3. Meningkatnya jumlah kebun yang menerapkan teknologi pengembangan buah dan florikultura yang baik dan benar.

C. Hasil (*Outcome*)

Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan petani, petugas, dan pelaku usaha dalam pengembangan tanaman buah dan florikultura.

D. Manfaat (*Benefit*)

Meningkatnya produksi dan mutu buah dan florikultura, serta terjaganya mutu buah dan florikultura.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya daya saing buah dan florikultura di Indonesia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat strategis secara teritorial dan sangat sensitif secara geo-politik terkait dengan masalah kedaulatan dan keutuhan negara, sehingga layak disebut *sebagai beranda terdepan* NKRI. Selain itu, secara umum, wilayah perbatasan juga merupakan daerah *remote*/terpencil dengan berbagai keterbatasan dan keterbelakangan, infrastruktur, dan aksesibilitas informasi yang menimbulkan kompleksitas permasalahan, baik sosial-ekonomi, maupun politik, teritorial dan budaya. Padahal di sisi lain wilayah perbatasan pada umumnya memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan pertanian, baik berdasarkan luasan sumberdaya lahan, maupun keragaman agroeko-sistem, *biodiversity* dan peluang pasar, bahkan ekspor.

Konsep pembangunan Nawacita yang menempatkan salah satu cita "*membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*", merupakan hal yang sangat tepat. Mengacu pada hal tersebut, dibentuk Keputusan Menteri Pertanian No.215/Kpts/OT.050/3/2017 Tentang Tim Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor di Wilayah Perbatasan dalam rangka Membangun Lumbung Pangan berbasis kawasan terpadu, dengan tujuan antara lain: (a) meningkatkan aktivitas ekonomi dan perdagangan pangan melalui percepatan pembangunan infrastruktur, (b) mendorong tumbuhnya investasi di



bidang pangan yang berorientasi ekspor di perbatasan, (c) meningkatnya ekspor pangan dari kawasan perbatasan, dan yang pada akhirnya akan (d) menciptakan semakin stabilnya sosial ekonomi politik pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi tanaman buah di perbatasan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan RI serta meningkatkan daya saing produk pertanian dengan menembus pasar ekspor negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah NKKRI. Pengembangan kawasan buah di daerah perbatasan dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi buah yang berdekatan dengan negara tetangga, mengutuhkan kawasan sentra dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah terbentuk.

Pengembangan kawasan buah di kawasan perbatasan diarahkan untuk mendukung terbentuknya kedaulatan pangan di kawasan perbatasan. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, memenuhi kebutuhan pangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, dalam pelaksanaannya didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pengembangan kawasan buah di kawasan perbatasan dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra, intensifikasi, pemeliharaan lanjutan dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah terbentuk, serta pemeliharaan kebun pada kawasan buah yang telah dibangun. Kegiatan pengembangan kawasan tanaman buah di perbatasan melalui APBN Tahun 2018 meliputi pengembangan komoditas durian, mangga, nenas, dan pisang.

Pengembangan Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan pada APBN Tahun 2018 akan dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) pada Satker Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Buah di Perbatasan memerlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dan mensinergikan dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi program kawasan yang jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Buah di Perbatasan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.



B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi buah di wilayah perbatasan secara berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan buah di perbatasan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk pengelolaan kebun yang baik dan benar



BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

A.1 Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dalam bentuk pengembangan kawasan buah lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(65) : Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada
Petani)

(53) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan buah di wilayah perbatasan yang tertata baik dan menghasilkan buah bermutu prima, maka diharapkan kelompok tani penerima adalah poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan mampu berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pengembangan buah di wilayah perbatasan

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah

Metode pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan buah di perbatasan harus dilaksanakan di kecamatan yang masuk dalam lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Kepala BNPP Nomor 1



Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 - 2019.

Pengembangan kawasan buah dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Pengembangan kawasan buah dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat



dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.



Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah di wilayah perbatasan diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpes Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor

4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota Tugas

Pembantuan (Kabupaten/Kota)

Kegiatan pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan di Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa Pengembangan Kawasan Buah di Perbatasan.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dalam bentuk pengembangan kawasan buah lainnya di kecamatan lokasi prioritas. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan anggaran yang memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(65) : Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada

(53) : Petani)

Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima dana Tugas Pembantuan dengan penanggung jawab



kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan buah di wilayah perbatasan yang tertata baik dan menghasilkan buah bermutu prima, maka diharapkan kelompok tani penerima diutamakan adalah poktan/gapoktan yang diusulkan dalam *proposal* dan mampu berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pengembangan buah di wilayah perbatasan.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah

Metode pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di kabupaten perbatasan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan buah di perbatasan harus dilaksanakan di kecamatan yang masuk dalam lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 - 2019.

Pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani

berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi Hortikultura, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan



lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk, agensi hayati, dan sebagainya. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: cultivator, mesin pemotong rumput, pompa air, dan



sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil petani di lapang sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai peraturan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan buah diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga (kontraktual) dengan cara penunjukan langsung dan/atau secara lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpes Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Proses pengadaan dilakukan dengan mengacu pada hasil identifikasi dan koordinasi proses CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.



BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN sebesar Rp. 8.000.000.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan buah di wilayah perbatasan seluas 500 Ha di 11 Kabupaten/ Kota.

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi buah nusantara di wilayah perbatasan.
2. Meningkatnya ketersediaan produk buah yang berkualitas dan berdaya saing di wilayah perbatasan.

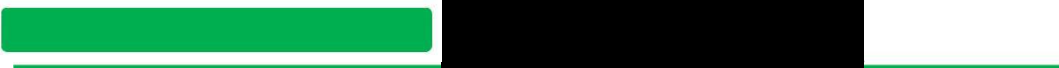
D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya kawasan tanaman buah di wilayah perbatasan yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani dan dampak berganda positif (*multiplier effect*) lainnya dari pertumbuhan wilayah perbatasan dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mangga merupakan salah komoditas buah unggulan di Indonesia dan menjadi salah satu buah andalan ekspor. Berdasarkan data ATAP 2016, produksi mangga memiliki porsi yang cukup besar terhadap total buah. Permintaan pasar domestik dan mancanegara terhadap mangga Indonesia cukup tinggi.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Buah dan Florikultura, maka salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi mangga dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data BPS RI bahwa luas panen mangga masih tersebar diseluruh daerah dengan skala yang terbatas dan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini, hal ini menunjukkan pemerintah masih berharap mampu meningkatkan ketersediaan produk melalui kegiatan APBN.

Kawasan buah merupakan satu kesatuan pewilayahan komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.



Pengembangan kawasan mangga diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk kluster usaha agribisnis mangga yang terintegrasi. Varietas mangga yang dipilih untuk dikembangkan melalui APBN TA 2018 diharapkan memiliki nilai ekonomi tinggi, memenuhi kebutuhan pangan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, maka dalam pelaksanaannya kegiatan Kawasan Mangga didukung dengan beberapa kegiatan pendukung seperti identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan kawasan mangga dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra, intensifikasi, pemeliharaan lanjutan dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah terbentuk, serta pemeliharaan kebun pada kawasan buah yang telah dibangun. Pengembangan kawasan mangga dapat pula dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan agrowisata dan perhutanan sosial di suatu daerah.

Pengembangan Kawasan Mangga pada APBN Tahun 2018 akan dilakukan melalui Tugas Pembantuan (TP) pada Satker Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Mangga memerlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar



sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dan mensinergikan dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan mangga. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Buah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi mangga secara berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan mangga melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk pengelolaan kebun yang baik dan benar.



BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan mangga dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan dalam bentuk pengembangan kawasan mangga (kebun buah regular dan kebun buah komersil terintegrasi melalui kemitraan dengan swasta). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(66) : Kawasan Mangga

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada
Petani)

(053) : Monitoring dan evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan buah lainnya.

Khusus Pengembangan Kebun Buah Komersil dan kebun Buah skala orchard penerima manfaat adalah kelompok tani yang telah memiliki kemitraan (dan atau) dengan swasta. Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan mangga yang baik dan menghasilkan mangga bermutu prima, maka pengembangan mangga dilakukan dalam bentuk tahun jamak sehingga untuk pelaksanaan pengembangan buah TA 2018 kelompok tani penerima bantuan untuk kebun buah komersil dan atau orchard adalah kelompok tani yang telah melaksanakan pengembangan buah kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah

Metode pengembangan kawasan mangga dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan mangga di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan manga dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Pengembangan kawasan mangga dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan manggaditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa

(52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.
- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara



lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin pemotong rumput, cultivator, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/ penataan kebun mangga, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan mangga ini,



diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan buah diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun mangga yang dibangun melalui fasilitas pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik

koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota Tugas

Pembantuan (Kabupaten/Kota)

Kegiatan pengembangan kawasan mangga di Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa Pengembangan Kawasan Buah Lainnya.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan manga (kebun buah reguler; kebun buah

komersil kemitraan dengan swasta; dan kebun buah skala orchard). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan anggaran yang memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(66) : Kawasan Mangga

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada
Petani

(53) : Monitoring dan evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima dana Tugas Pembantuan dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan mangga.

Khusus Pengembangan Kebun Buah Komersil Terintegrasi Petani dan kebun Buah skala orchard penerima manfaat adalah kelompok tani yang akan/telah memiliki kemitraan dengan swasta. Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai



dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan mangga yang baik dan menghasilkan mangga bermutu prima, maka pengembangan kawasan mangga dapat dilakukan dalam bentuk tahun jamak sehingga untuk pelaksanaan pengembangan mangga TA 2018 kelompok tani penerima bantuan untuk kebun buah komersil dan atau orchard adalah kelompok tani yang telah melaksanakan pengembangan mangga kebun komersil dan atau orchard pada tahun sebelumnya.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah

Metode pengembangan kawasan mangga dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan mangga di kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan mangga dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula

memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

Pengembangan kawasan mangga dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi Hortikultura, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan



dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan mangga, antara lain: benih, pupuk, agensi hayati, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani penerima manfaat. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada



Masyarakat/Pemda (526112), seperti: kultivator, mesin pemotong rumput, pompa air, dan sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun mangga, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan mangga ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil petani di lapang sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan mangga diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga (kontraktual) dengan cara penunjukan langsung dan/atau secara lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada



Perpes Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Proses pengadaan dilakukan dengan mengacu pada hasil identifikasi dan koordinasi proses CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

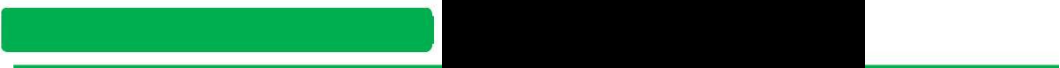
Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun mangga yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan



dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.



BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN sebesar Rp. 8.422.500.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan mangga seluas 1.200 Ha di 23 Kabupaten/Kota.

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi buah mangga.
2. Meningkatnya ketersediaan produk mangga yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya kawasan mangga yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani mangga, dampak berganda positif (*multiplier effect*) dari pertumbuhan wilayah dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manggis merupakan salah komoditas buah unggulan di Indonesia dan menjadi salah satu primadona ekspor. Permintaan pasar domestik dan mancanegara terhadap manggis cukup tinggi dan terus meningkat.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Buah dan Florikultura, maka salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi manggis dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data BPS RI bahwa luas panen manggis masih tersebar dengan skala yang terbatas dan produksi manggis cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini, hal ini menunjukkan pemerintah masih berharap mampu meningkatkan ketersediaan manggis melalui kegiatan APBN untuk dapat mendorong perbaikan daya saing manggis Indonesia.

Pengembangan kawasan manggis diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk klaster usaha agribisnis manggis yang terintegrasi. Varietas manggis yang dipilih untuk dikembangkan melalui APBN TA 2018 diharapkan memiliki adaptasi yang bagus, bernilai ekonomi tinggi, dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran tersebut,



maka dalam pelaksanaannya kegiatan Kawasan Manggis didukung dengan beberapa kegiatan pendukung seperti identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan kawasan manggis dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra, intensifikasi, pemeliharaan lanjutan dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah terbentuk, serta pemeliharaan kebun pada kawasan buah yang telah dibangun. Pengembangan kawasan manggis dapat pula dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan agrowisata dan perhutanan sosial di suatu daerah.

Pengembangan Kawasan Manggis pada APBN Tahun 2018 akan dilakukan melalui Tugas Pembantuan (TP) pada Satker Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Manggis memerlukan partisipasi seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dan mensinergikan dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan manggis. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Manggis dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang



ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi manggis secara berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan manggis melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk pengelolaan kebun yang baik dan benar



BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan manggis dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan dalam bentuk pengembangan kawasan manggis (kebun buah regular intensifikasi dan ekstensifikasi). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/ Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(67) : Kawasan Manggis

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada
Petani)

(053) : Monitoring dan evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan manggis.

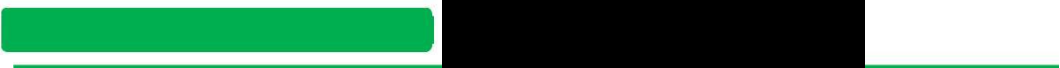
4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah

Metode pengembangan kawasan manggis dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan manggis di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan manggis dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan



yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Pengembangan kawasan manggis dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan manggis ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global*



Positioning System). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan manggis, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki izin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan



akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin pemotong rumput, cultivator, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/ penataan kebun manggis, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan manggis ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan manggis diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitas Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010



dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun manggis yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik

fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum
Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota Tugas

Pembantuan (Kabupaten/Kota)

Kegiatan pengembangan kawasan manggis di Kabupaten/ Kota yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/ Kota berupa Pengembangan Kawasan Buah Lainnya.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan buah dalam bentuk pengembangan kawasan manggis (kebun buah regular melalui ekstensifikasi dan intensifikasi). Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan anggaran yang memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(67) : Kawasan Manggis

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada
Petani

(53) : Monitoring dan evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima dana Tugas Pembantuan dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan manggis.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

5. Metode Pengembangan Kawasan Buah

Metode pengembangan kawasan buah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan manggis di kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan manggis dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.



Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.

Pengembangan kawasan manggis dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/ seksi Hortikultura, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

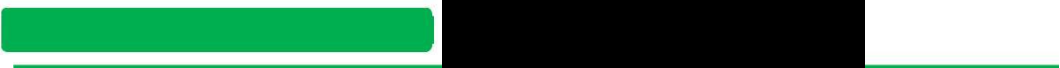
Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan calon lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan



petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan manggis, antara lain: benih, pupuk, agensi hayati, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani penerima manfaat. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan



alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: kultivator, mesin pemotong rumput, pompa air, dan sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun manggis, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan manggis ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil petani di lapang sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan manggis diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga (kontraktual) dengan cara penunjukan langsung dan/atau secara lelang berdasarkan



ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Proses pengadaan dilakukan dengan mengacu pada hasil identifikasi dan koordinasi proses CP/CL.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun manggis yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara,



pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.



BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN sebesar Rp. 9.540.000.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan manggis seluas 1.200 Ha di 20 Kabupaten/Kota.

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi buah manggis.
2. Meningkatnya ketersediaan produk manggis yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya kawasan manggis yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani manggis, dampak berganda positif (*multiplier effect*) dari pertumbuhan wilayah dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk buah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Keunggulan produk buah adalah nilai jual yang tinggi, jenis yang beragam, sumberdaya lahan dan teknologi yang tersedia, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Produk buah juga memberikan sumbangan yang berarti bagi sub sektor hortikultura maupun sektor pertanian, sebagaimana terlihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) buah yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

Pisang merupakan salah satu komoditas buah yang memiliki berbagai keunggulan dibandingkan komoditas buah lainnya, antara lain dapat diusahakan pada berbagai tipe agroekosistem yang tersebar di seluruh nusantara; permintaan pasar cukup besar, dapat berproduksi sepanjang tahun; memiliki bermacam varietas dengan berbagai kecocokan penggunaan, serta mampu memberikan keuntungan yang cukup besar dalam waktu yang relatif singkat.

Sejalan dengan kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura, maka salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan sentra produksi tanaman pisang dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat. Kawasan pisang adalah



merupakan satu kesatuan pewilayahan komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Pengembangan kawasan diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk klaster usaha agribisnis buah yang terintegrasi. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya sasaran dan harapan tersebut, maka dalam pelaksanaannya didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan kawasan pisang dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra, intensifikasi, pemeliharaan lanjutan dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi pisang yang telah terbentuk, serta pemeliharaan kebun pada kawasan pisang yang telah dibangun.

Pengembangan Kawasan Pisang pada APBN Tahun 2018 akan dilakukan melalui dana Dekonsentrasi dan atau Tugas Pembantuan (TP) pada Satker Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten.



Melalui Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Pisang diharapkan juga akan terjalin sinergisme (*network*) antar sentra produksi pisang sehingga dapat menjamin kesinambungan pasokan pisang ke pasar baik dalam negeri maupun luar negeri melalui usaha tani dengan skala ekonomis yang berorientasi pada upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga dapat mencapai sasaran produksi dan produktivitas yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Pisang memerlukan partisipasi seluruh stake holder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), perguruan tinggi, lembaga sosial, pemerhati, maupun petani/masyarakat agar secara sinergi dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi program kawasan yang jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Agar pelaksanaan program Pengembangan Kawasan Pisang ini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang ditetapkan, diperlukan suatu pedoman pelaksanaan Pengembangan Kawasan yang terintegrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan kegiatan adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi yang berkelanjutan.



Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan kawasan pisang melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk pengelolaan kebun yang baik dan benar.



BAB II

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan di Provinsi

A.1. Dekonsentrasi

Kegiatan pengembangan kawasan pisang dilakukan melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan pisang dalam bentuk kebun buah komersil terintegrasi dalam bentuk pemeliharaan/lanjutan pada kebun yang dikembangkan pada tahun 2016.

2. Output, Komponen

a. Output

(68) Pengembangan Kawasan Pisang

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(53) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten terkait. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi.



Penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan yang telah memiliki kemitraan dengan swasta. Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Dalam upaya pencapaian tujuan terbentuknya kawasan pisang yang baik dan menghasilkan buah bermutu prima, maka pengembangan pisang di kebun komersial dilakukan dalam bentuk tahun jamak sehingga untuk pelaksanaan pengembangan buah TA 2018 kelompok tani penerima bantuan untuk kebun buah komersil adalah kelompok tani yang telah melaksanakan pengembangan buah kebun komersil yang dibangun pada tahun 2016.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Dekonsentrasi pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode Pengembangan Kawasan Pisang

Metode pengembangan kawasan tanaman pisang dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman pisang di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui satker Provinsi.

Pengembangan kawasan pisang dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, pengutuhan kawasan, rehabilitasi maupun pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan

jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Pola kerjasama antara petani dan perusahaan swasta dalam hal sarana produksi, bimbingan teknis, serta estimasi dan akses pasar. Fasilitas pada pengembangan kebun komersil terintegrasi dengan petani meliputi fasilitas bantuan sarana produksi dan pendukungnya, pendampingan, dan pembinaan.

Pengembangan kawasan pisang dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitas Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk melakukan sosialisasi program kawasan secara jelas agar mampu



menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut. Koordinasi perlu dilakukan untuk mengetahui kekurangan, kelemahan serta masalah yang berkaitan dengan implementasi program pengembangan kawasan pisang. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan pisang, antara lain: pupuk organik, pembrongsong pisang, dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai



Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan pisang ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai peraturan terkait yang masih berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan pisang harus memiliki komitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54



tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpes Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun dan atau mendapat bantuan melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura melalui email (subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh

pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

A.2 Tugas Pembantuan Provinsi

Kegiatan pengembangan kawasan pisang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan pisang dalam bentuk pengembangan kebun buah reguler. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kabupaten/Kota yang alokasi anggarannya tidak mencukupi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(68) Pengembangan Kawasan Pisang

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani)

(53) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat provinsi dan/atau



kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan pisang.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Provinsi TA. 2018.

5. Metode Pengembangan Kawasan Pisang

Metode pengembangan kawasan tanaman pisang dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman pisang di Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan pisang dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Pengembangan kawasan pisang dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian

Provinsi (Bidang/seksi, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.

(52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan pisang, antara lain: benih, pupuk, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki izin edar yang berlaku (sesuai Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk subsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan pisang ini,



diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai peraturan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan pisang diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpes Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015, dan sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan pisang ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global*

Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.

B. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota Tugas

Pembantuan (Kabupaten/Kota)

Kegiatan pengembangan kawasan pisang di Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota.

1. Lokasi

Kegiatan pengembangan kawasan pisang dalam bentuk pengembangan kebun buah reguler. Kegiatan ini dilaksanakan di

Kabupaten/Kota dengan anggaran yang memenuhi untuk menjadi satker mandiri.

2. Output, Komponen

a. Output

(68) Pengembangan Kawasan Pisang

b. Sub Output

(51) : Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi

(52) : Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani

(53) : Monitoring dan Evaluasi

3. Pelaksana dan Penerima Manfaat

Pelaksana kegiatan adalah bidang yang menangani pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota penerima dana Tugas Pembantuan dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, sedangkan penerima manfaat adalah kelompok tani dan/atau gapoktan. Kelompok tani penerima bantuan diutamakan poktan/gapoktan yang diusulkan melalui *eproposal* dan berkomitmen melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan pisang.

4. Pembiayaan

Kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui dana Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

5. Metode Pengembangan Kawasan Pisang

Metode pengembangan kawasan tanaman pisang dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman pisang di kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan pisang dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2018.

Pengembangan kawasan pisang dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi Hortikultura, BTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen pendukung (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan komponen utama berupa (52) Fasilitasi Bantuan Kepada Petani, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (51) Identifikasi dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian untuk menentukan calon penerima bantuan yaitu kelompok tani dan atau gapoktan penerima manfaat dan calon lokasinya. Dalam melakukan penetapan lokasi diharapkan didukung dengan data titik-titik koordinat (luasan kebun) menggunakan GPS (*Global Positioning System*). Rancangan penetapan petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan dengan melibatkan petugas Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, BPSB, serta pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya kelompok tani dan lokasi tersebut ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian.
- (52) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Kepada Petani), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan pisang, antara lain: benih, pupuk, agensi hayati, dan sebagainya. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku (sesuai



Permentan 43/2011 dan Permentan 24/2011) dan bukan merupakan pupuk bersubsidi.

Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin pemotong rumput, *power sprayer*, pompa air, dan sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan pisang ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil petani di lapang sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan pisang diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui pihak ketiga (kontraktual) dengan cara penunjukan langsung dan/atau secara lelang berdasarkan



ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan penyempurnaannya pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Proses pengadaan dilakukan dengan mengacu pada hasil identifikasi dan koordinasi proses CP/CL. Proses pengadaan harus memperhatikan prinsip efektif dan efisien.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Asosiasi selaku penerima manfaat mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2018.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (melalui email subdit_merambat@yahoo.com).

- (53) *Monitoring*, evaluasi dan pelaporan, dengan jenis akun Belanja Bahan (521211), dan/atau Belanja Perjalanan dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor per-22/pb/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan



pegawai tidak tetap dilakukan secara periodik oleh pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan diharapkan dapat melaporkan progress dan realisasi kegiatan baik fisik maupun keuangan sesuai dengan Petunjuk Umum Direktorat Jenderal Hortikultura.



BAB III

INDIKATOR KINERJA

A. Masukan (*Input*)

1. Dana APBN sebesar Rp. 22.247.500.000,-
2. Sumber Daya manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
3. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
4. Data dan Informasi

B. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan pisang seluas 1.000 Ha di 22 Kabupaten/
Kota

C. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi pisang nusantara.
2. Meningkatnya ketersediaan pisang yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Manfaat (*Benefit*)

Terbentuknya kebun pisang yang terintegrasi untuk memenuhi skala ekonomis.

E. Dampak (*Impact*)

Meningkatnya kesejahteraan petani, dampak berganda positif (*multiplier effect*) dari pertumbuhan wilayah dan ketersediaan produk pangan bergizi di Indonesia.



Lampiran 1. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang

(contoh)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN/BARANG

Nomor : I.PPK.3/BAST/PL/469/XI/2011

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan November tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
Jabatan :
Alamat :
NPWP :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang
MENYERAHKAN Hasil Pekerjaan/ Barang

- II. Nama : Ibnu Sinaga, S.Sos (CONTOH)
Jabatan : Pejabat Penerima Barang/HasilPekerjaan untuk
Produksi Materi Pemasyarakatan (Baliho II) untuk
iklan layanan masyarakat dalam rangka
pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-
buahan
Alamat : **Jln. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta**

Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/Bertindak
selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk
kegiatan Produksi Materi Iklan Pemasyarakatan
(Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam
rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi
buah-buahan sesuai dengan Surat Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran No.
12/kpts/OT.320/D/1/2011 tanggal 4 Januari
2011.

Atas dasar Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PT Rayhan Mandiri Produksi Materi Iklan Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan Nomor: 119/PB/RMXI/2011 tanggal 28 November 2011, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang telah melakukan penilaian hasil pekerjaan/barang bersama-sama dan/atau disaksikan oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Barang. Selanjutnya Kedua belah pihak telah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/barang dan melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Produksi Materi Iklan Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: I.PPK.3/SPK/455/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan/Barang

Ibnu Sinaga, S.Sos
NIP. 19750605 200212 1 001

Disaksikan oleh
Petugas Pemeriksa Hasil
Pekerjaan/Barang

Woro Sri Suryani
NIP. 19650513 199103 2 003

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

Muchtar
Direktur

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Budidaya dan Pascapanen
Buah

Fiandari, S.Kom.
NIP. 19731220 199903 2 001

Lampiran 2. Kegiatan Pengembangan Buah dan Florikultura TA 2018

Kode	Output Kegiatan	Volume
5886.024	Kawasan Buah Lainnya	240 Ha
5886.027	Kawasan Jeruk	2.500 Ha
5886.054	Kawasan Florikultura	22.100 m ²
5886.061	Fasilitasi Teknis Dukungan Produksi Buah dan Florikultura	12 Bulan
5886.065	Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan	500 Ha
5866.066	Kawasan Mangga	1.200 Ha
5886.067	Kawasan Manggis	1.200 Ha
5886.068	Kawasan Pisang	1.000 Ha

**Lampiran 3. Pengembangan Kawasan Buah dan
Florikultura Tahun Anggaran 2018**

**Tabel 1. Daftar Lokasi Pengembangan Kebun Buah TA.
2018 Dana Dekonsentrasi**

No	Provinsi	Komoditas	Vol (Ha)
1	Lampung	Pisang (Lanjutan Kebun Komersil)	20
TOTAL			20

Tabel 2. Daftar Lokasi Pengembangan Buah dan Florikultura**TA. 2018 Dana Tugas Pembantuan Provinsi**

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (HA) (m ²)*
1.	Jawa Barat	Sukabumi	Manggis	25
			Manggis Pemeliharaan	40
			Pisang	35
			Dracaena	1.500
		Tasikmalaya	Manggis	25
			Manggis Pemeliharaan	40
		Ciamis	Manggis	25
			Manggis Pemeliharaan	40
			Pisang	45
		Cirebon	Mangga Pemeliharaan	50
		Indramayu	Mangga	25
		Bandung Barat	Jeruk	35
			Florikultura Lainnya	1.000
		Pangandaran	Manggis	25
			Pisang	55
2.	Jawa Tengah	Pati	Durian (lanjutan koemrsil)	25
		Pemalang	Mangga	25
			Mangga pemeliharaan	50
		Jepara	Kelengkeng (orchard)	30

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (HA) (m ²)*
		Blora	Jeruk	25
			Kelengkeng	10
		Purworejo	Pisang	25
		Kebumen	Durian (komersil)	10
		Wonogiri	Mangga	35
			Kelengkeng	10
			Pisang	45
		Magelang	Salak (Orchard)	25
3.	D.I. Yogyakarta	Gunung Kidul	Mangga	45
			Pisang	35
		Kulonprogo	Durian	10
4.	Jawa Timur	Gresik	Mangga	25
			Mangga pemeliharaan	55
			Srikaya	10
		Situbondo	Mangga	25
			Mangga Pemeliharaan	50
		Trenggalek	Durian	10
		Magetan	Jeruk	35
		Ponorogo	Jeruk	25
			Manggis	45
		Tuban	Jeruk	25
			Kelengkeng(komersil) pemeliharaan	25
			Kelengkeng	10
		Lamongan	Mangga pemeliharaan	25
			Mangga	25
			Srikaya	10
		Kota Batu	Florikultura lainnya	1000

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (HA) (m ²)
5.	Aceh	Aceh Tengah	Jeruk	25
		Bener Meriah	Jeruk	25
6.	Sumatera Utara	Karo	Jeruk	25
7.	Sumatera Barat	Agam	Jeruk	35
			Manggis	30
			Manggis pemeliharaan	50
		Lima Puluh	Jeruk	35
			Manggis	45
		Pesisir Selatan	Manggis	30
			Manggis pemeliharaan	50
		Tanah Datar	Manggis	30
			Manggis pemeliharaan	50
			Pisang	
		Solok Selatan	Jeruk	25
			Manggis	30
			Manggis Pemeliharaan	50
8.	Riau	Indragiri Hilir	Manggis	45
9.	Jambi	Kerinci	Manggis	40
		Merangin	Jeruk	25
10	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	Nenas	25

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (HA) (m ²)*
11	Lampung	Lampung Selatan	Jeruk	25
			Pisang	60
		Lampung Barat	Jeruk	25
		Tanggamus	Manggis	30
			Manggis pemeliharaan	50
		Pesawaran	Jeruk	25
			Pisang	55
		Mesuji	Jeruk	25
12	Kalimantan Barat	Sanggau	Mangga Perbatasan	70
			Durian Perbatasan	20
		Bengkayang	Mangga Perbatasan	30
13	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	Jeruk	25
		Kota Palangkaraya	Jeruk	25
14	Kalimantan Selatan	Banjar	Jeruk	25
			Pisang	50
		Barito Kuala	Jeruk	35
15	Kalimantan Timur	Paser	Jeruk	25
		Kutai Kertanegara	Jeruk pemeliharaan (orchard)	25

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (HA) (m ²)*
16	Sulawesi Utara	Tomohon	Krisan	1.500
		Minahasa Selatan	Pisang	25
		Minahasa Utara	Pisang	25
17	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	Jeruk	35
18	Sulawesi Selatan	Gowa	Krisan	1.500
		Bulukumba	Jeruk	25
		Kepulauan Selayar	Jeruk	25
		Takalar	Mangga	25
			Mangga (komersil) Pemeliharaan	25
		Kota Makassar	Florikultura Lainnya	1.000
		Kota Palopo	Durian	10
18	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Jeruk	40
19.	Maluku	Maluku Tengah	Jeruk	25
20	Bali	Buleleng	Jeruk	40
			Pisang	60
		Karangsem	Mangga	50

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (HA) (m ²)*
21	NTB	Lombok Barat	Manggis	45
			Manggis	80
			Pemeliharaan	
		Lombok	Manggis	45
		Tengah		
		Lombok Utara	Manggis	25
		Dompu	Pisang	60
22	NTT	Kupang	Mangga	45
		TTS	Jeruk	40
		Ende	Pisang	55
		Malaka	Mangga	70
			Perbatasan	
23	Papua	Jayapura	Mangga	35
		Nabire	Jeruk	25
		Mimika	Jeruk	25
		Boven Digoel	Mangga	35
24	Bengkulu	Rejang	Jeruk	25
		Lebong		
		Lebong	Jeruk	25
25	Maluku Utara	Halmahera	Jeruk	25
		Tengah		
		Halmahera	Jeruk	25
		Barat		
		Tidore Kepulauan	Jeruk	25
26	Banten	Pandeglang	Manggis	25

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (HA) (m ²)*
		Lebak	Manggis	25
			Manggis Pemeliharaan	40
		Tangerang Selatan	ANggrek	2000
27	Kep Bangka Belitung	Bangka Tengah	Jeruk	25
28	Gorontalo	Pohuwato	Jeruk	25
29	Kepulauan Riau	Karimun	Durian Perbatasan	40
			Nenas Perbatasan	10
		Lingga	Durian Perbatasan	40
30	Papua Barat	Raja Ampat	Pisang Perbatasan	25
		Teluk Bintuni	Mangga	35
		Kota Sorong	Sukun	10
31	Sulawesi Tenggara	Mamuju Utara	Jeruk	10
			Jeruk Pemeliharaan	15

Tabel 3. Daftar Lokasi Pengembangan Kebun Buah dan Florikultura TA. 2018 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/ Kota

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (HA)/ m2
1.	Jawa Barat	Cianjur	Pisang	60
			Krisan	1500
		Bandung	Jeruk	25
		Sumedang	Mangga	50
			Mangga pemeliharaan	35
		Majalengka	Mangga	25
			Mangga Pemeliharaan	35
2.	Jawa Tengah	Batang	Mangga	50
			Melati	10.000
		Karanganyar	Jeruk (orchard)	25
4.	Jawa Timur	Banyuwangi	Jeruk	25
			Jeruk Pemeliharaan	10
			Manggis	25
			Manggis Pemeliharaan	50
		Malang	Jeruk	25
		Probolinggo	Mangga	25
			Mangga Pemeliharaan	35
		Lumajang	Pisang	95
5.	Sumatera Utara	Simalungun	Jeruk	35
6.	Kalimantan Barat	Sambas	Jeruk	1.100

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (HA)/ m2
			Durian Perbatasan	20
7.	Sulawesi Utara	Minahasa	Jeruk	35
8.	Sulawesi Tengah	Donggala	Mangga	25
			Pisang	25
9.	Sulawesi Selatan	Bone	Mangga	25
			Mangga Pemeliharaan	50
			Pisang	50
		Bantaeng	Mangga	25
			Mangga Pemeliharaan	25
			Krisan	1.100
10	Bali	Tabanan	Manggis	45
			Pisang	60
11	NTB	Lombok TImur	Jeruk	25
		Sumbawa	Jeruk	25
12	NTT	Belu	Mangga	35
			Pisang Perbatasan	25
13	Papua	Merauke	Pisang Perbatasan	25
		Keerom	Pisang Perbatasan	25

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Komoditas	Volume (HA)/ m2
14	Bengkulu	Kepahiang	Jeruk	40
15	Papua Barat	Sorong	Sukun	10
16	Kalimantan Utara	Bulungan	Jeruk	10
			Jeruk Pemeliharaan	15
		Nunukan	Jeruk	10
			Jeruk Pemeliharaan	15
			Pisang Perbatasan	100

LAMPIRAN 3 :

Contoh Kebutuhan untuk Sarana Prasarana Budidaya Kisan:

No	Uraian	Spesifikasi
1	Pembuatan Green House rangka besi	
		Fondasi untuk tiang :
		adukan beton
		Dinding :
		Tinggi Samping : 2,5 meter
		Tinggi Puncak : 3,5 meter
		Tiang : galvanis
		Atap : Plastik UV 0,8 mikron, 14%
		Dinding :
		1 meter ke atas ditutup insect net (kerapatan 160 s/d 250 lubang/cm ²)
		1 meter dari bawah ditutup plastik UV
		Instalasi penerangan :
		- instalasi listrik 1300 watt
		- Lampu TL 20 watt
		- Jumlah titik lampu 40 buah
		- blower 2 buah
2	Tempat penyimpanan pupuk	
		Kerangka : Bambu/kayu
		Tinggi samping 1,6 m
		Tinggi puncak 2,5 m
		Atap : asbes/seng
		dinding :
		1 meter dari bawah : anyaman bambu
		1 meter dibagian atas : ram kawat

3	Sarana Budidaya Penunjang Produksi	
	a. Power Sprayer	Kapasitas: 14 - 20 liter
		Bahan : plastic
		Tekanan : 0-25 kg/cm ²
		suction volume : 6-8 l/menit
	b. Cultivator	
		Kecepatan : 80-140
		max power 4,4 - 7,3 kw
		rated power 3600 r/min
		berat : 75 - 135 kg
4.	Sarana Produksi :	
	- Pupuk NPK hidrokomplek	Jenis : 15 - 09 - 20
	- Insectisida hamatrip	Bahan aktif Abamektin
	- Insectisida hamaulat	Bahan aktif Imidaklopid
	- Fungisida sistemik	Bahan aktif Pyraclostrobin
	- Perekat	Bahan aktif alkilari poliglokol
	- Fungisida kontak	Bahan aktif Mankozeb
	- Benih krisan	Stek berakar